



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHLIS;
Tempat Lahir : Sigi;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 08 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sigi, Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa Muhlis ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 8 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu tanggal 8 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pengurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHLIS selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Haerun**
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHLIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHLIS pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Mei 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Ekonomi di Dusun Lanci I Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF milik Saksi Korban Haerun dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu pada tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wita pada saat Saksi Korban Haerun memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF dipinggir Jalan Lanci I, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan kondisi motor tidak terkunci stir dan Kunci motor masih tertancap pada lubang kunci sepeda motor. Kemudian Terdakwa yang mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF yang diparkir dipinggir jalan dengan kondisi Kunci motor masih tertancap pada tempatnya, tanpa seijin dari Saksi Korban, Terdakwa langsung menyalakan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF menuju ke arah perkampungan Terdakwa di Dusun Sigi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.

Bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF milik Saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Haerun,, saksi Korban mengalami kerugian sekitar 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAERUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang-barang miliknya dicuri orang didalam rumahnya di Dusun Lanci I, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
 - Bahwa Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi EA 2081 AF, Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 miliknya yang terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 01 Juli 2017, sekitar pukul 16.30 wita yang bertempat di Jalan Ekonomi menuju Perkebunan Warga yang beralamat di Dusun Lanci I, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
 - Bahwa Saksi korban tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi EA 2081 AF, Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 tersebut, namun setelah diperiksa oleh Penyidik Polsek Manggelewa Saksi korban mengetahui bahwa yang telah mengambilnya yaitu Terdakwa.
 - Bahwa sepeda motor tersebut tersebut di parkir dalam keadaan tidak terkunci stirnya, dengan kunci masih tertancap pada lubang kuncinya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Korban ada Saksi lain yang mengetahui kejadian saat Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi EA 2081 AF, Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 milik saksi Korban tersebut yaitu saksi M. SALEH
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi EA 2081 AF, Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 miliknya.
- Bahwa benar, korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa Muhlis
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi M. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan adanya seseorang yang Saksi hanya kenal wajahnya yang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BLADE, Warna Hitam Orange, dengan Nomor Polisi EA 2081 AF, Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 milik Saksi Korban HAERUN pada Hari Sabtu, Tanggal 01 Juli 2017, sekitar pukul 16.45 Wita;
- Bahwa ketika Saksi pulang dari sawah, Saksi melihat seorang anak mengendarai sepeda motor milik Saksi korban dan Saksi langsung memberitahukan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi korban tersebut menuju Cabang Banggo, Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri sepeda motor milik Saksi korban adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor milik saksi korban dan saksi tanda wajah

Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dengan dirinya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 milik Saksi Korban Haerun di pinggir Jalan Ekonomi di Dusun Lanci I Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 16.45 Wita.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stirnya dengan kunci kontak masih tertancap pada lubang kuncinya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak aslinya, kemudian setelah itu tersangka langsung bawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Haerun.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 16.45 wita Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna Hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 milik Saksi Korban Haerun di pinggir Jalan Ekonomi di Dusun Lanci I Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
2. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stirnya dengan kunci kontak masih tertancap pada lubang kuncinya selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak aslinya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung bawa lari sepeda motor milik Saksi korban tersebut menuju Desa Soriotu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
3. Bahwa ketika Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Saksi korban, Saksi M. Saleh melihat dan mengenal wajah Terdakwa akan tetapi tidak mengetahui nama Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menjelaskan mengambil sepeda motor milik Saksi korban tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa **MUHLIS** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Haerun memarkir sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF Nosin JBB2E-1D99735,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka MH1JBB216BK101464 di pinggir jalan ekonomi menuju perkebunan warga di Dusun Lanci I, Desa Lancijaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stirnya dengan kunci kontak masih tertancap pada lubang kuncinya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak aslinya, kemudian Terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Saksi Haerun tersebut. Pada pukul 16.45 Wita ketika Saksi M. Saleh pulang dari sawah miliknya ia melihat Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF Nosin JBB2E-1D99735, Noka MH1JBB216BK101464 milik Saksi Haerun menuju cabang Banggo, Desa Soritu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dimana pada saat itu saksi M. Saleh mengenal wajah Terdakwa namun tidak mengetahui siapa nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut diperoleh petunjuk bahwa Terdakwalah yang mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, dimana Terdakwa mengambil dan membawanya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Haerun padahal sepeda motor tersebut bukanlah hak Terdakwa melainkan milik Saksi Haerun;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membenarkan telah mengambil sepeda motor tersebut, dan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah yang terbukti mengambil sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF milik Saksi Haerun tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Haerun, maka barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Haerun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHLIS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Blade warna hitam orange dengan nomor polisi EA 2081 AF, nomor mesin JBB2E-1099735, nomor rangka MH1JBB216BK101464;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Haerun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 oleh kami, SUBAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. NUR SALAM, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Koko Roby Yahya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. M. Nur Salam, S.H.

Subai, S.H., M.H.

Ttd.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Emalia Pramita, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 114/Pid.B/2018/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)